

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan
 - a. 'RYH' adalah sebagai direktur pada saat terjadinya utang pajak PT.'RSM' yang bertanggungjawab atas kesalahannya karena tidak melaksanakan pengurusan perseroan dengan iktikad baik termasuk tidak melunasi utang pajak PT.'RSM' sehingga melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dan oleh karenanya pertanggungjawaban atas utang PT.'RSM' sampai dengan harta pribadi 'RYH'.
 - b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan selaku Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Kasus No.179/Pdt.G/2011/PN.Sby, namun sebaliknya 'RYH' sebagai Penggugat melakukan kesalahan dengan tidak menjalankan pengurusan PT.'RSM' dengan iktikad baik dan tidak mentaati serta melanggar aturan perpajakan.
- 2.Saran
 - a. Hendaknya dilakukan reinterpretasi pada UU 19/2000 mengenai konsep pengurus yang harus bertanggungjawab penuh terhadap pengurusan perseroan sehingga dapat meminimalisir konflik norma hukum dan menghindarkan friksi dilapangan antara petugas pajak dan wajib pajak atau penanggung pajak. Selain itu perlu juga dilakukan reinterpretasi

mengenai penanggung pada hukum pajak, sehingga istilah penanggung pada hukum perdata dengan istilah penanggung pada hukum pajak itu sama atau berbeda sama sekali, bilamana perlu untuk menghindarkan kesesatan dan kerancuan pemikiran mengenai penanggung pada hukum perdata dan penanggung pada hukum pajak dicarikan istilah lain untuk pemilik kewajiban serta yang ikut bertanggungjawab atas pembayaran utang pajak.

- b. Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak dan kalangan penegak hukum mengenai pengadilan pajak, sehingga dapat dihindarkan salah penafsiran mengenai kewenangan penyelesaian sengketa pajak dan juga dapat mengurangi timbulnya proses penyelesaian sengketa yang berlarut-larut akibat ketidaktahuan atau kekurangtahuan pencari keadilan maupun penegak hukum mengenai masalah sengketa pajak.